

BISNIS DROPSHIPPING KOSMETIKA PADA SHOPEE MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG DROPSHIP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Qurrotul Uyun, Rusdi Sulaiman, Anggita Anggriana

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
uyunqurrotul78@gmail.com rusdisulaimандаud@gmail.com tita.anggriana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme bisnis *dropshipping* kosmetika di *shopee* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara *dropshipper* pada *aplikasi shopee*. Sementara data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah dan bahan lain seperti buku, jurnal, Undang-undang, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 1). Dalam memulai bisnis *dropshipping* pada *aplikasi shopee*, langkah awal yang harus dilakukan oleh *dropshipper shopee* yakni membuat akun *shopee* serta akun toko dan mencari *supplier* kosmetika yang tepat. Ketika terdapat pesanan dari pembeli, *dropshipper* memesankannya kepada *supplier*, dengan menggunakan alamat pembeli sebagai tujuan pengiriman dan mengaktifkan fitur kirim sebagai *dropshipper*. Dana penjualan akan dapat diterima oleh *supplier* dan *dropshipper* ketika pembeli ataupun *dropshipper* mengklik pesanan selesai atau masa garansi di *aplikasi shopee* telah berakhir. Pembeli juga dapat melakukan pengembalian barang ataupun dana dengan alasan-alasan tertentu sebelum masa garansi berakhir. 2). Mekanisme *dropshipping* pada *aplikasi shopee* telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kata kunci: *Dropshipping*, Kosmetik, *Shopee*

Abstract

This study aims to determine the mechanism of dropshipping cosmetics business in shopee according to the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No. 145/DSN-MUI/XII/2021 concerning Dropshipping Based on Sharia Principles: 145/DSN-MUI/XII/2021 concerning Dropship Based on Sharia Principles. This research uses qualitative methods with empirical normative research. Data sources were obtained from the results of dropshipper interviews on the shopee application. While secondary data is obtained through primary legal material, namely the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No. 145/DSN-MUI/XII/2021 on Dropship Based on Sharia Principles: 145/DSN-MUI/XII/2021 concerning Dropship Based on Sharia Principles and other materials such as books, journals, laws, and articles related to the

research. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results showed 1). In starting a dropshipping business on the shopee application, the first step that must be taken by a shopee dropshipper is to create a shopee account and store account and find the right cosmetics supplier. When there is an order from the buyer, the dropshipper orders it to the supplier, using the buyer's address as the shipping destination and activating the send feature as a dropshipper. Sales funds will be received by the supplier and dropshipper when the buyer or dropshipper clicks the order is complete or the warranty period in the shopee application has expired. Buyers can also return goods or funds for certain reasons before the warranty period ends. 2). The dropshipping mechanism in the shopee application is in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No. 145/DSN-MUI/XII: 145/DSN-MUI/XII/2021 Regarding Dropship Based on Sharia Principles.

Keywords: Dropshipping, Cosmetic, Shopee

A. Pendahuluan

Di zaman yang modern ini, salah satu cara memperoleh uang dengan jumlah yang fantastis yakni dengan cara berbisnis. Istilah bisnis berasal dari bahasa Inggris yakni “*business*”. Kata *business* ini memiliki makna yang luas dan dapat diartikan sebagai perusahaan, urusan ataupun usaha.¹ Bisnis mencakup berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, pembelian, penjualan, dan pertukaran barang atau jasa. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh individu ataupun perusahaan dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup dan pendanaan kegiatan bisnis itu sendiri.²

Menjalankan sebuah bisnis dapat dilakukan dengan dua cara yakni bisnis secara *offline* dan bisnis secara *online*. Bisnis *offline* merupakan bisnis yang dikerjakan secara tatap muka dan langsung antara penjual dan pembeli. Adapun bisnis *online* merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui internet. Informasi yang ditawarkan, baik berupa produk maupun jasa, umumnya disampaikan melalui berbagai media *online* seperti *website*, media sosial, dan platform jual beli.³ Bisnis *online* dapat dikerjakan melalui beberapa metode, salah satunya yaitu bisnis *dropshipping*. *Dropshipping* adalah model bisnis *online* yang menjual produk tanpa perlu memiliki stok barang.⁴ Model bisnis *dropshipping* dapat dilakukan pada beberapa *marketplace* terutama dalam *marketplace* yang sangat populer saat ini yaitu *aplikasi shopee*. Terdapat berbagai variasi produk yang tersedia di *aplikasi shopee* dan dapat dibeli dengan praktis dengan hanya melalui *smartphone*, salah satunya produk kosmetik. Kosmetik sebagai kebutuhan sekunder hadir dalam memenuhi keinginan konsumen untuk tampil lebih cantik dan menarik.

Sebagai *dropshipper* memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan jujur terhadap pelanggan tentang barang yang dipromosikan, salah satunya tidak mengunggulkan barang yang dijual tidak sesuai dengan aslinya. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 145 tahun 2021 tentang *dropship* berdasarkan prinsip syariah yakni terdapat ketentuan tertentu terkait penawaran barang yang dilakukan oleh *dropshipper*. *Dropshipper* harus menjelaskan kriteria barang dengan jelas tanpa menutupi kekurangan dari barang yang ditawarkan. Selain itu harga barang yang ditawarkan, biaya

¹ Sembiring, *Pengantar Bisnis*.

² Fuad et al., *Pengantar Bisnis*.

³ Wahyuningtyas, “Berbisnis Online Melalui Media Sosial.”

⁴ Nubahai, “Konsep Jual Beli Model Dropshipping Prespektif Ekonomi Islam.”

pengiriman (jikalau ada), dan waktu penyerahan barang juga harus jelas, sehingga konsumen mengetahui secara pasti terkait kondisi barang yang akan dibelinya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Bisnis *Dropshipping* Kosmetika Pada *Shopee* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah”. Hasil penelitian terdahulu masih terdapat relevansi dengan penelitian peneliti. Penelitian terdahulu bersumber dari jurnal penelitian, dan skripsi yang berhubungan dengan topik yang akan peneliti lakukan atau penelitian disertasi yang sama atau hampir sama dengan objek penelitian peneliti. Pertama adalah Skripsi oleh Munika Azzuhro yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Dropship Pada Marketplace Shopee Akun Toko “Fariz-Shop”*”.⁵ Kedua, Skripsi oleh Mukhammad Nur Aziza yang berjudul “*Akad Jual Beli Dropship (Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 110 Tahun 2017) Terhadap Putra Batik Pekalongan*”.⁶ Ketiga, skripsi oleh Nada Nurfitriyyah yang berjudul “*Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*”.⁷ Keempat, skripsi oleh Faisal Fahmi yang berjudul “*Kesesuaian Akad Jual Beli Dropship Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus Pada Marketplace Bukalapak)*”.⁸ Kelima, jurnal oleh Hasbi dan Suriyadi, dengan judul “*Keabsahan Akad Jual Beli Dalam Praktik Dropship Berdasarkan Prinsip Muamalah*”.⁹

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu objek yang dikaji berupa dropship pada *marketplace*. Namun perbedaan penelitian terletak pada tinjauan hukumnya, yang mana peneliti sebelumnya menggunakan tinjauan hukum Islam dimana memiliki artian cakupan yang sangat luas pada hukum Islam dan menggunakan tinjauan Fatwa yang tidak secara khusus mengatur tentang *dropship*, sedangkan peneliti menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 145 Tahun 2021 tentang *dropship* berdasarkan prinsip syariah yang pada dasarnya aturan ini khusus dibuat untuk mengatur bisnis *dropshipping*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data Primer merupakan data utama dalam penelitian ini yang diperoleh langsung melalui wawancara dilapangan dengan informan. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan *dropshipper* dan pembeli kosmetika pada *aplikasi shopee*. Adapun Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari beberapa sumber, sehingga dapat berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang, Fatwa, buku-buku, berita, dan jurnal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁵ Azzuhro, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Dropship Pada Marketplace Shopee Akun Toko ‘Fariz-Shop.’”

⁶ Aziza, “Akad Jual Beli Dropship (Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 110 Tahun 2017) Terhadap Putra Batik Pekalongan.”

⁷ Nurfitriyyah, “Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.”

⁸ Fahmi, “Kesesuaian Akad Jual Beli Dropship Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus Pada Marketplace Bukalapak).”

⁹ Hasbi and Suriyadi, “Keabsahan Akad Jual Beli Dalam Praktik Dropship Berdasarkan Prinsip Muamalah.”

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara penelitian mengenai Bisnis *Dropshipping* Kosmetik Pada *Shopee* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun data-data yang sudah peneliti olah adalah sebagai berikut:

Pertama, terdapat beberapa mekanisme *dropshipping* yang harus dilakukan untuk menjadi seorang *dropshipper* kosmetik dalam *aplikasi shopee*. Penting bagi *dropshipper* untuk memiliki akun *shopee* dan akun toko *online* di *aplikasi* tersebut. Selanjutnya *dropshipper* dapat memilih *supplier* yang menjual produk kosmetik di *aplikasi shopee* untuk dijadikan rekan bisnisnya. Pemilihan *supplier* yang memiliki reputasi baik akan berdampak pula pada kemajuan toko *dropshipper*. Dalam *aplikasi shopee* *dropshipper* dapat melihat reputasi *supplier* di rating toko mereka atau di rating produk penjualannya. Dengan ini memudahkan *dropshipper* untuk menemukan *supplier* mana yang baik untuk dijadikan rekan bisnis.

Toko *dropshipper* dalam *aplikasi shopee* menggunakan alamat dari *supplier*. Hal ini dilakukan sebagai patokan alamat toko *dropshipper* dan pertimbangan terkait besarnya ongkos kirim yang akan dikenakan. Langkah selanjutnya *dropshipper* sudah dapat memposting produk kosmetik, dimana foto dan juga deskripsi produk tersebut diambil dari *supplier*. Apabila terdapat pesanan dari pembeli kepada *dropshipper* dan telah melakukan pembayaran, maka *dropshipper* dapat langsung memesankannya kepada *supplier*. Cara pemesanan *dropshipper* kepada *supplier* hampir sama dengan pemesanan pada umumnya di *shopee*. Namun yang membedakan, pada saat *dropshipper* memesan barang ke *supplier* yakni alamat pengiriman menggunakan alamat dari pembeli.

Selanjutnya *dropshipper* juga harus mengklik tombol kirim sebagai *dropshipper* di *aplikasi shopee* dan mengisi nama toko *dropshipper* serta nomor teleponnya. Nama toko dan nomor telepon yang dicantumkan *dropshipper* tersebut akan tertera di pesanan paket yang akan dikirim ke pembeli. Selain itu *dropshipper* juga harus mengecek jasa kirim yang digunakan pada saat *dropshipper* memesan pesanan pada *supplier*. Jasa kirim harus disesuaikan dengan jasa kirim yang dipilih oleh pembeli di toko *dropshipper*. Misalnya, pembeli menggunakan jasa kirim J&T, maka *dropshipper* juga harus menggunakan jasa kirim J&T saat memesankan barang di *supplier*.

Tahap berikutnya agar status pesanan dari pembeli ke toko *dropshipper* berubah menjadi dikirim yakni *dropshipper* harus melengkapi data yang telah diminta pada link formulir pesanan dengan mencantumkan *shopee username*, alamat email, nomor pesanan dan nomor resi yang telah disalin, serta bukti pengiriman. Bukti pengiriman diperoleh dari screenshot pengiriman barang pesanan di *supplier*. Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti, link pesanan diperoleh *dropshipper* dari *costumer service shopee*.

Dana pesanan baru akan dapat diterima oleh *dropshipper* jika pembeli telah mengklik tombol pesanan selesai atau masa garansi *shopee* telah berakhir. Begitu juga yang terjadi pada *supplier*, yang mana dana baru akan diterima ketika *dropshipper* telah mengklik pesanan selesai atau masa garansi yang terdapat di *aplikasi shopee* telah berakhir. Jika pesanan yang diterima pembeli memiliki ketidaksesuaian pesanan dengan deskripsi atau foto, maka pembeli dapat mengajukan pengembalian di *aplikasi shopee*. Pengajuan pengembalian dapat disebabkan beberapa faktor seperti pembeli tidak menerima barang, barang rusak saat diterima, produk salah, atau bahkan produk yang diterima tidak original, dengan ini pembeli dapat mengajukan pengembalian.

Pengajuan pengembalian dalam sistem *dropshipping* di *aplikasi shopee* sama seperti pengajuan pengembalian pada umumnya di *aplikasi* tersebut, dimana pembeli

mengajukan pengembalian kepada *dropshipper* dan *dropshipper* juga akan mengajukan pengembalian kepada *supplier*. Pihak *shopee* akan meninjau pengajuan pengembalian tersebut, apakah layak untuk diterima atau tidak. Setelah pihak *shopee* mengkonfirmasi atau menyetujui, langkah selanjutnya pembeli dapat mengemas produk untuk dikembalikan kepada *supplier* dengan menggunakan alamat yang telah diberikan oleh *dropshipper*. Setelah barang sampai ke *supplier* dana akan otomatis masuk ke *shopeepay* pembeli begitu juga pada *dropshipper*

Kedua, dalam *aplikasi shopee*, toko *dropshipper* menggunakan alamat dari *supplier*, dengan tujuan sebagai patokan alamat toko *dropshipper* dan pertimbangan terkait besarnya ongkos kirim yang akan dikenakan. Setelah itu *dropshipper* dapat mengunggah produk yang akan di *dropship*, dimana foto dan juga deskripsi produk tersebut diambil dari *supplier*. *Dropshipper* dapat menentukan harga dengan mempertimbangkan harga dari *supplier* dan margin keuntungan yang akan di dapatkan. Baik penjual ataupun *dropshipper* di *aplikasi shopee* dapat mengunggah produk mereka dan menawarkan harga di platform *marketplace* ini. Dalam hal ini telah sesuai dengan karakteristik *dropship* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 145 Tahun 2021 Tentang *Dropship* yang menyatakan bahwa *dropshipper* memasarkan dan menjual barang yang belum dimiliki dengan menggunakan sarana teknologi informasi berikut penawaran harganya.

Transaksi jual beli sistem *dropshipping* kosmetik antara *dropshipper* dengan pembeli pada *aplikasi shopee* dilakukan seperti pemesanan pada umumnya. Setelah pembeli mencari produk dan membaca deskripsi produk yang di cari, apabila dirasa sesuai dengan keinginan pembeli, maka pembeli dapat melakukan pesanan kepada *dropshipper* sesuai dengan sistem pembelian dalam *aplikasi shopee*. Dengan ini sistem pembelian yang terjadi dalam sistem *dropshipping* *aplikasi shopee* antara *dropshipper* dan pembeli telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah. Dimana dalam Fatwa tersebut secara jelas menyatakan bahwa *Ijab* dalam jual beli sistem *dropshipping* terjadi pada saat *dropshipper* menawarkan dan memasarkan barang kepada *supplier*. Adapun *qabul* dalam sistem ini terjadi ketika pembeli menyatakan pembelian barang. *Ijab* dan *qabul* tersebut dilakukan melalui sarana yang disediakan oleh *platform*.

Setelah pembeli memesan produk di akun toko *dropshipper*, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh *dropshipper* yakni memesan kosmetik kepada *supplier*. Kosmetik akan dikemas dan dikirim oleh *supplier* kepada pembeli atas nama *dropshipper*. Sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah, bahwa hal tersebut termasuk dan sesuai dengan karakteristik *dropship*.

Akad transaksi yang digunakan oleh *dropshipper* dan pembeli adalah akad *ba'i salam*. Akad *ba'i salam* merupakan akad antara penjual dan pembeli dengan cara pemesanan barang dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Pengertian *ba'i salam* menurut ulama syafi'iyah dan Hanbaliyah yakni kesepakatan awal pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu, dimana pembayarannya dilakukan di muka, namun penyerahan barang ditunda hingga waktu yang ditentukan.¹⁰ Dengan ini dapat disimpulkan bahwa *ba'i salam* merupakan jual beli yang pembayarannya dilakukan pada kontrak awal, dan pembayaran yang dilakukan pembeli tidak boleh dihutang atau harus dilakukan secara tunai sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Fatwa tentang *dropship* dan juga Fatwa jual beli *salam*.

¹⁰ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 145 Tahun 2021 Tentang *Dropship* menjelaskan bahwa seorang *dropshipper* harus memiliki kemampuan untuk menyerahkan barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi dan waktu penyerahan yang disampaikan *dropshipper* dalam penawaran. Adapun dalam *aplikasi shopee* terdapat estimasi waktu terakhir pengiriman dan penerimaan pesanan oleh pembeli. Dengan ini pembeli dapat melacak status pesanan mereka di *shopee* dan mengetahui kapan barang akan sampai di tangan mereka. *Shopee* membantu pembeli dalam mengantisipasi kedatangan pesanan mereka dengan memberikan perkiraan waktu yang jelas. Pada awal tahun 2024 *shopee* juga telah mengeluarkan kebijakan baru yakni berupa pengembalian dana sebesar sepuluh ribu jika barang sampai di tangan pembeli melewati batas waktu estimasi penerimaan pesanan.

Adapun sistem pemesanan atau pembelian kosmetik kepada *supplier* oleh *dropshipper* dilakukan seperti akad jual beli pada umumnya. Dimana *dropshipper* diposisikan sebagai pembeli dan *supplier* sebagai penjual. Sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah “akad antara *dropshipper* dan *supplier* adalah akad jual beli, *dropshipper* sebagai pembeli dan *supplier* sebagai penjual”.

Begitu pula ketika pembeli mengembalikan barang (kosmetik) karena terdapat ketidaksesuaian pesanan atau hal lain yang mengharuskan adanya pengembalian. Dalam hal ini pembeli mengajukan pengembalian kepada *dropshipper* dan *dropshipper* juga akan mengajukan pengembalian kepada *supplier*. Pihak *shopee* akan meninjau pengajuan pengembalian tersebut, apakah layak untuk diterima atau tidak. Setelah pihak *shopee* mengkonfirmasi atau menyetujui, langkah selanjutnya pembeli dapat mengemas produk untuk dikembalikan kepada *supplier* dengan menggunakan alamat yang telah diberikan oleh *dropshipper*.

Pada dasarnya *shopee* telah memberikan perlindungan kepada konsumen yakni dengan adanya pengembalian barang dan dana pada *aplikasi* tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan terkait hak konsumen yakni “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Dengan demikian hak konsumen telah diberikan sesuai dengan hukum jual beli yang berlaku.

C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, peran *dropshipper* pada *aplikasi shopee* dalam menawarkan kosmetika yakni langkah awal yang harus dilakukan membuat akun *shopee* serta akun toko dan mencari *supplier* kosmetika yang tepat. Toko *dropshipper* menggunakan alamat *supplier*, dengan tujuan sebagai patokan alamat toko *dropshipper* dan pertimbangan terkait besarnya ongkos kirim yang akan dikenakan. Setelah itu *dropshipper* dapat mengunggah produk kosmetik yang akan di *dropship*. Jika terdapat pesanan dari pembeli, maka *dropshipper* memesankannya kepada *supplier*, dengan menggunakan alamat pembeli sebagai tujuan pengiriman dan mengaktifkan fitur kirim sebagai *dropshipper*. Jasa kirim yang dipilih *dropshipper* dengan pembeli juga harus sama saat melakukan *checkout* barang. Adapun dalam pengubahan status pesanan menjadi dikirim *dropshipper* harus mengisi link yang telah didapatkan dari *costumer service shopee*. Selanjutnya dana akan dapat diterima oleh *supplier* dan *dropshipper* ketika pembeli ataupun *dropshipper* mengklik pesanan selesai atau masa garansi di *aplikasi shopee* telah berakhir. Pembeli juga dapat melakukan

pengembalian barang ataupun dana dengan alasan-alasan tertentu sebelum masa garansi berakhir.

Kedua, mekanisme *dropshipping* pada *aplikasi shopee* telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah.

D. Daftar Pustaka

- Aziza, Mukhammad Nur. "Akad Jual Beli Dropship (Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 110 Tahun 2017) Terhadap Putra Batik Pekalongan." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.
- Azzuhro, Munika. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Dropship Pada Marketplace Shopee Akun Toko 'Fariz-Shop.'" Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.
- Fahmi, Faisal. "Kesesuaian Akad Jual Beli Dropship Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus Pada Marketplace Bukalapak)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Fuad, M, Christin H, Nurlela, and Paulus Y.E.F. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Hasbi and Suriyadi. "Keabsahan Akad Jual Beli Dalam Praktik Dropship Berdasarkan Prinsip Muamalah" 4 (2023).
- Nubahai, Labib. "Konsep Jual Beli Model Dropshipping Prespektif Ekonomi Islam." *Journal Misykat* 04 No 01 (2019): 78.
- Nurfitriyyah, Nada. "Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." Universitas Muhammadiyah, 2019.
- Sembiring, Rasmulia. *Pengantar Bisnis*. Bandung: La goods Publishing, 2014.
- Wahyuningtyas, Andita Candra. "Berbisnis Online Melalui Media Sosial." *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 2 (December 16, 2019). <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i2.18197>.